



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *Unaudited*;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu: Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung

- penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
 - e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun

- 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658724/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada

DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SUWANTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	H. Suwanto, S.H.,M.H. NIP.197205212009121001	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Ineke Setiyaningsih, S.Sos. NIP.198310032009122001	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Ahmad Erwan Rifani, S.H.I NIP.198308292008111001	Bendahara Pengeluaran, Operator Piutang, Operator Pelaporan, Operator Komitmen	Sekretaris
4	Syaiful Anwar NIP.197411272007101001	Operator Persediaan, Operator Aset	Anggota
5	Najmi Hidayati NIP.198506082007012003	PPSPM, dan Validator Aset	Anggota
6	Sya'bani Rona Baika, S. Kom NIPPPK.199202072024212044	Operator Pembayaran, Operator Komitmen	Anggota

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Wawan Setiawan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. Suwanto, S.H.,M.H. NIP.197205212009121001	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Ineke Setiyaningsih, S.Sos. NIP.198310032009122001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Farah Agustina,S.H. NIP. 198408282010122003	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris
4.	Rusma Ariati, S.E. NIP. 198406212011012013	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Wawan Setiawan, S.H. NIP. 198606012010121004	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Ahmad Erwan Rifani, S.H.I NIP.198308292008111001	Bendahara Pengeluaran, Operator Piutang, Operator Pelaporan, Operator Komitmen	Anggota
7.	Najmi Hidayati NIP.198506082007012003	PPSPM, dan Validator Aset	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Ttd.

SUWANTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO.	TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
1.	TIM PENYUSUN PIPK	a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK; b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk penerapan PIPK; c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas pencatatan yang diinput dalam aplikasi; d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK; e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material; f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK; g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan; h. Menyusun penerapan PIPK sesuai Tabel A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian); i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi; j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi yang dilaksanakan secara tahunan; dan k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.
2.	TIM PENILAI PIPK	a. Menentukan lingkup penilaian terhadap laporan keuangan; b. Menilai Pengendalian Intern Tingkat Entitas Akuntansi; c. Melakukan penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas yang dilaksanakan secara tahunan; d. Menilai dan menentukan tingkat kelemahan pada tingkat Entitas Akuntansi; e. Menyimpulkan efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Entitas Akuntansi;

		f. Menilai dan menentukan tingkatan kelemahan berdasarkan hasil kompilasi; g. Menyimpulkan efektivitas pengendalian intern; h. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Penilaian PIPK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan; i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAKPA; dan j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi.
--	--	--

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SUWANTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan